

IMPLEMENTASI *KHIYAR* PADA REGULASI PEMBATALAN TRANSAKSI DAN PENGEMBALIAN BARANG DI APLIKASI SHOPEE

Dani El Qori
Institut Keislaman Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik
E-mail: binmufti@gmail.com

Abstract: Technological developments have changed many things in all lines of human life. including buying and selling transactions. Through internet services, the trend of online buying and selling or what is commonly called e-commerce emerged. E-commerce services offer convenience and speed in buying and selling transactions without having to meet physically. However, the advantages offered still create gaps. It is often found that there is disappointment from buyers who use e-commerce services because the goods received do not match the specifications of the goods offered. Islamic law has provided a solution to this problem through *khiyar* rights. The buyer can submit a cancellation of the transaction if there is a discrepancy in the goods received. In this article, the author will examine the implementation of *khiyar* in canceling transaction regulations on the Shopee application. This research is in the nature of literature research which makes the regulation of canceling transactions on the Shopee application the object of research. The data that has been collected will be analyzed using the theory of *khiyar* in fiqh.

Kata kunci: *khiyar*, pembatalan, pengembalian, Shopee.

Pendahuluan

Manusia sebagai *kehalifah* di muka bumi memiliki peranan penting dalam menjaga dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. melalui peran ini, manusia dituntut untuk mengerahkan segenap kemampuannya dalam rangka mengembangkan sekaligus menjaga sumber daya.¹ Pengembangan teknologi merupakan salah satu upaya manusia untuk menjalankan peran penting ini.

Perkembangan teknologi bagai dua sisi uang logam. Di satu sisi perkembangan teknologi memberikan berbagai macam kemudahan dalam segala bidang. Namun di sisi lain, dapat menjadi faktor timbulnya

¹ Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju millennium baru (Jakarta: Mizan: 2013), 25

masalah baru bagi manusia, baik itu masalah sosial, politik, ekonomi, maupun agama. Oleh karena itu, perkembangan ini harus diselaraskan dengan aturan agama untuk meminimalisir dampak kerusakan dan memaksimalkan kemasalahatan bagi manusia sendiri.

Di antara bentuk perkembangan teknologi adalah berkembangnya layanan internet. Layanan internet mampu menghubungkan antar manusia yang saling berjauhan. Perkembangan layanan internet memicu timbulnya model baru dalam transaksi jual beli, yaitu jual beli menggunakan layanan market place atau yang biasa disebut e-commerce. layanan e-commerce memudahkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli dengan pihak lain yang berjauhan tanpa harus saling bertemu secara fisik.

Di balik kemudahan yang ditawarkan melalui layanan e-commerce, terdapat celah berupa ketidak sesuaian barang antara yang ditawarkan oleh penjual dan yang diterima oleh pembeli. Hal ini kerap menimbulkan kekecewaan dari pihak pengguna jasa layanan e-commerce. Dalam rangka merespon celah ini, para penyedia jasa layanan e-commerce membuat regulasi yang ketat yang dapat menguntungkan pihak penjual maupun pembeli. Penyedia layanan e-commerce memberikan kemudahan bagi pengguna layanan untuk melakukan pembatalan transaksi saat menemukan cacat pada objek transaksi atau terdapat ketidak sesuaian barang.

Jauh sebelum berkembangnya layanan e-commerce, syariat Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan transaksi ekonomi melalui fiqih muamalah. Dalam fiqih muamalah terdapat ketentuan bagi penjual dan pembeli untuk membatalkan transaksi melalui hak yang disebut *khiyar*. Dengan *khiyar*, kedua belah pihak mendapatkan kesempatan untuk berfikir ulang setelah kesepakatan jual beli dilakukan. Keduanya dapat melanjutkan transaksi atau membatalkannya.²

Shopee merupakan salah satu penyedia layanan e-commerce terbesar di Indonesia. Pada tahun 2022, Shopee membukukan nilai transaksi bruto sebesar USD 17,4 Miliar. Dengan nilai transaksi sebesar itu membuat Shopee menjadi penyedian layanan e-commerce terbesar di Indonesia dan mampu mengungguli Tokopedia dan Lazada.³

² Wahbah Al-Zuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami wa adillatuhu*, Vol.5 (Damaskus: Dar Al-Fikr: 1989), 3516

³ <https://katadata.co.id/agung/berita/623af52eea481/7-marketplace-terbesar-di-indonesia-kuartal-iii-2021>

Dalam artikel ini, penulis mengkaji implementasi *khiyar* dalam regulasi yang telah ditetapkan oleh Shopee sebagai penyedia layanan e-commerce. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yang menggunakan regulasi pembatalan transaksi dan pengembalian barang di aplikasi Shopee sebagai objek penelitian. Penulis menggunakan teori *khiyar* dalam literature fiqh sebagai bahan untuk menganalisa data.

Teori *Khiyar* Dalam Hukum Islam

Khiyar menurut pengertian bahasa adalah memilih yang terbaik antara dua hal atau lebih. Sedangkan definisi *khiyar* menurut istilah dalam kajian fiqh adalah hak untuk memilih antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Suatu akad yang *lazim* (mengikat) apabila telah disepakati melalui *shighat ijab* dan *qabul* maka tidak bisa untuk dibatalkan. Namun aturan ini dikecualikan dengan adanya hak *khiyar* yang diberikan kepada kedua belah pihak pada transaksi tertentu, seperti dalam akad *bai`* dan *ijarah*.⁴

Dalam khazanah fiqh terdapat belasan macam bentuk *khiyar*, namun dalam artikel ini penulis hanya memaparkan empat macam bentuk *khiyar* yang populer dalam fiqh, yaitu:

1. *Khiyar* majlis

Khiyar majlis adalah hak memilih untuk melanjutkan akad atau membatalkannya yang diberikan kepada kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Hak ini berlaku secara otomatis tanpa adanya kesepakatan dan berlaku sejak disepakatinya suatu akad antara penjual dan pembeli. *Khiyar* majlis berlaku sampai terjadinya salah satu antara dua kondisi berikut:

- a. Salah satu pihak menentukan akan melanjutkan akad. Apabila pembeli menentukan akan melanjutkan akad maka ia sudah tidak dapat menggunakan hak ini, namun penjual masih memiliki hak ini sampai ia menentukan akan melanjutkan akad ini atau terjadinya kondisi kedua.
- b. Kedua belah pihak berpisah dari majlis akad.⁵

⁴ Syamsuddiin Muhammad bin Ahmad al-Khotib as-Syarbiniy as-Syafi'i, 1994, *Mughni al-Mubtaji ila ma'rifati ma'ani al-fardz al-minhaj*, t.t, Dar al-kutub al-Ilmiyah, Jilid II, hlm. 402.

⁵ Ahmad Bin Umar As-Syathiry, Al-Yaqut An-Nafis fi Madzhabi Ibni Idris, Cetakan pertama, 2011, Dar Al-Minhaj, Beirut, Hal 136

Para ulama fiqh berbeda pendapat terkait eksistensi hak *khiyar* majlis. Madzhab Syafi'i dan Hanbali mengakui eksistensi *khiyar* majlis dengan dalih hadits Nabi⁶:

المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا

Artinya: penjual dan pembeli memiliki *khiyar* selagi keduanya belum berpisah.

Adapun madzhab Maliki dan Hanafi tidak mengakui eksistensi *khiyar* majlis. Madzhab Maliki berdalih menggunakan *amal ablu madinah* (tradisi masyarakat kota Madinah) yang tidak ditemui adanya praktik *khiyar* majlis. Sedangkan madzhab Hanafi berdalih bahwa eksistensi *khiyar* majlis bertentangan dengan dalil-dalil umum yang memerintahkan untuk menjalankan kesepakatan.⁷

2. *Khiyar* syarat

Khiyar syarat adalah hak untuk membatalkan transaksi atau melanjutkan transaksi dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hak ini berlaku dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk memberikan hak *khiyar* kepada kedua belah pihak atau salah satu diantara keduanya.⁸

Para ulama fiqh menyepakati eksistensi *khiyar* syarat dalam transaksi jual beli, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang batasan maksimal berlakunya hak *khiyar* syarat. Menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i batasan penggunaan *khiyar* syarat adalah tiga hari. Apabila kedua belah pihak menyepakati *khiyar* melebihi batasan tiga hari maka akad jual beli tidak sah.⁹ Madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada batasan mutlak dalam *khiyar* syarat. Menurut mereka batasan *khiyar* syarat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik objek akad serta kesepakatan antara penjual dan pembeli.¹⁰ Sedangkan menurut madzhab Hanbali, tidak ada batasan

⁶ Yahya Ibn Syaraf An-Nawawiy, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Cetakan Pertama, 1998, Al-Irsyad, Riyadh, Jilid 9. Hlm. 186

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Vol.4, hlm. 3105

⁸ Ibrahim Ibn Ali As-Syayrazy, *Al-Muhadzdzab fi al-fiqh al-Imam As-Syafi'iy*, cetakan pertama, 2003, Dar As-Syamiyah, Beirut, hlm. 259

⁹ Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani aljadzi al-minhaj, jilid II, hlm.47

¹⁰ Muhammad Ibn Abdurrahman Ad-Dimasqiy, *Rahmatu Al-Ummah fi ikhtilafi Al-Aimmah*, Cetakan Pertama, 2000, Maktabah At-tawqifiyah, Kairo, hlm. 135

waktu berlakunya hak *khayar* syarat dan bahkan boleh berlaku selamanya selagi penjual dan pembeli menyepakatinya.¹¹

3. *Khayar aib*

Khayar aib adalah hak untuk melanjutkan akad atau membatalkannya apabila cacat pada objek transaksi yang sudah ada sebelum terjadi transaksi dan tidak diketahui saat terjadi akad. Kriteria cacat pada objek transaksi yang dapat menimbulkan hak *khayar* adalah suatu cacat yang dapat mengurangi nilai barang. Para ulama fiqih menyepakati eksistensi *khayar aib* pada transaksi yang mengikat dan dapat dibatalkan.¹² Namun para ulama berbeda pandangan tentang batasan waktu penggunaan *khayar aib*. Menurut madzhab Maliki dan Syafi'i hak *khayaraib* bersifat *fawriyah* (seketika), apabila pembeli menemukan aib dan ingin membatalkan transaksinya maka hak ini harus langsung digunakan, penundaan hak ini berakibat gugurnya hak *khayar aib*.¹³ Menurut madzhab Hanafi dan Hanbali, hak *khayar aib* bersifat *'ala tarakhi* (tidak ada batasan waktu dan boleh ditunda). Menurut kedua madzhab tersebut, *khayar aib* boleh digunakan selamanya dan tidak harus langsung.¹⁴

4. *Khayar rukyah*

Khayar rukyah adalah hak *khayar* yang dimiliki oleh pembeli yang tidak melihat objek transaksi saat kesepakatan jual beli dilakukan. Hak ini berlaku saat pembeli melihat objek transaksi. Eksistensi *Khayar rukyah* diakui oleh ulama yang berpendapat bahwa akad *bai' al-ghaib* merupakan akad yang sah.¹⁵

Bentuk Akad Dalam Transaksi Jual Beli Online

Transaksi jual beli melalui media internet merupakan salah satu transaksi modern yang belum ada pada masa ulama fiqih terdahulu. Namun para ulama fiqih terdahulu telah merumuskan bentuk-bentuk

¹¹ Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *Al-mughniy* (Al-Qahirah: Kairo: TT) juz 3, Hal. 585

¹² *Al-fiqhu Al-Islami wa adillatuhu*, Vol.4, hlm. 3116

¹³ *Al-Majmu' Syar'ih Al-Muhadz'zah*, jilid 9, hlm. 243.

¹⁴ *Rahmatu Al-Ummah fi ikhtilafi Al-Aimmah*, hlm.136

¹⁵ *Al-fiqhu Al-Islami wa adillatuhu*, Vol.4, hlm. 3120

akad yang diakui oleh syariat keabsahannya beserta ketentuannya. Transaksi jual beli daring dalam perspektif fiqih muamalah dapat menggunakan akad *bai` al-ghaib* dan akad *salam*.

Akad *bai` al-ghaib* adalah transaksi jual beli atas suatu barang yang belum pernah dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu di antara keduanya. Para ulama fiqih berbeda pendapat terkait hukum *bai` al-ghaib*. Menurut madzhab Hanafi, transaksi jual beli atas suatu barang yang belum pernah dilihat merupakan transaksi yang sah secara mutlak, baik penjual menjelaskan karakteristik objek akad atau tidak menjelaskannya. Namun, pembeli memiliki hak *khiyar* setelah melihat objek akad. Ia berhak untuk melanjutkan transaksi dan atau membatalkannya. Keabsahan akad *bai` al-ghaib* menurut madzhab Hanafi dikarenakan adanya hak *khiyar* bagi pembeli yang dapat menegasikan *gharar* dalam transaksi dan dapat menghindarkan terjadinya sengketa antara penjual dan pembeli.¹⁶ Hukum ini juga berlandaskan hadits Nabi:

من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه

Artinya: barang siapa yang membeli sesuatu yang belum pernah melihatnya maka ia memiliki hak *khiyar* ketika ia melihatnya.

Dalam madzhab Maliki, akad *bai` al-ghaib* adalah akad yang sah apabila memenuhi dua persyaratan. Pertama, adanya penjelasan dari pihak penjual terkait karakteristik dan spesifikasi objek akad. Kedua, objek akad merupakan barang yang tidak berubah kondisinya antara waktu transaksi dan waktu penyerahan barang. Adapun yang menjadi dalil keabsahan akad ini adalah penjelasan spesifikasi barang telah cukup untuk mewakili pandangan pembeli atas objek akad, sehingga tidak terdapat *gharar*.¹⁷

Dalam madzhab Syafi'i terdapat dua pandangan terkait akad *bai` al-ghaib*. Pendapat pertama yang lebih dikuatkan adalah akad *bai` al-ghaib* merupakan akad yang tidak sah secara mutlak karena terdapat adanya *gharar* (ketidakjelasan) objek akad. Hadits yang menjadi landasan hukum keabsahan *bai` al-ghaib* dalam madzhab Hanafi dipandang lemah oleh para ulama madzhab Syafi'i. Adapun pendapat kedua adalah bahwa hukum akad *bai` al-ghaib* sah jika penjual menjelaskan karakteristik

¹⁶ Abu Bakar Al-Kasani, *badai' as-shanai' fi tartibi as-syarai'*, cetakan kedua (Dar al-kutub al-ilmiyah: Beirut: 1989) juz 5, Hal. 163

¹⁷ Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Maghribiy, *ma'hibu al-jalil li mukhtashar al-khalil*, cetakan pertama (Dar Alam Al-kutub: Riyadh: 2007) juz 4, hlm.294

dan spesifikasi objek akad. Berdasarkan pendapat kedua ini, pembeli memiliki hak *khayar* saat melihat barang objek akad apabila terdapat perbedaan antara objek akad dengan spesifikasi barang yang dijelaskan oleh penjual.¹⁸

Dalam madzhab Hanbali terdapat dua riwayat terkait hukum akad *bai` al-ghaib*. Riwayat pertama menyatakan bahwa akad *bai` al-ghaib* merupakan akad yang tidak sah secara mutlak, baik dijelaskan spesifikasinya atau tidak. Sedangkan riwayat kedua menyatakan bahwa akad *bai` al-ghaib* merupakan akad yang sah secara mutlak. Berdasarkan riwayat kedua tersebut, pembeli memiliki hak *khayar* saat melihat objek akad.¹⁹

Akad kedua yang dapat diterapkan pada transaksi jual beli online adalah akad *salam*. Akad *salam* merupakan akad pengecualian dari akad *bai`*. Dalam akad *bai`*, objek akad harus sudah ada saat akad dilangsungkan. Sedangkan dalam akad *salam* objek akad boleh berupa barang yang belum ada saat akad dilangsungkan.

Definisi *salam* menurut bahasa adalah menyerahkan sesuatu. Sedangkan definisi *salam* menurut istilah adalah suatu transaksi atas barang yang tidak ada di tempat berlangsungnya akad, namun telah dijelaskan spesifikasinya dan penyerahannya dilakukan di waktu mendatang dengan pembayaran kontan di saat kesepakatan akad. Ulama telah sepakat atas keabsahan akad *salam*.²⁰

Berangkat dari uraian kedua macam akad di atas, maka transaksi jual beli online dapat menggunakan akad *bai` al-ghaib* dalam hal objek akad merupakan barang yang sudah ada dan dimiliki oleh penjual, pembayaran dilakukan secara kontan maupun tidak kontan. Sedangkan akad *salam* dapat digunakan sebagai landasan fiqih pada transaksi jual beli online dalam hal objek akad berupa barang yang belum ada atau belum dimiliki oleh penjual, dan pembayaran dilakukan secara kontan.

Regulasi Pembatalan Transaksi Di Aplikasi Shopee

Transaksi jual beli di aplikasi Shopee dapat dibatalkan setelah pesanan telah diverifikasi oleh pihak Shopee. Terdapat tiga jenis pembatalan transaksi dalam transaksi jual beli di aplikasi Shopee, yaitu:

¹⁸ *Mughni al-Mubtaji ila ma'rifati ma'ani al-fadhi al-minhaj*, jilid II, hlm.59

¹⁹ *Al-fiqhu Al-Islami wa adillatuhu*, Vol.5, hlm. 3450

²⁰ *Al-fiqhu Al-Islami wa adillatuhu*, Vol.5, hlm. 3552

1. Pembatalan instan

Pembatalan instan adalah pembatalan yang dilakukan oleh pembeli tanpa menunggu persetujuan pihak penjual. Pembatalan instan juga dapat dilakukan oleh penjual apabila barang yang dipesan oleh pembeli tidak tersedia. Pembatalan instan dapat dilakukan oleh pembeli dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembatalan dilakukan sebelum penjual mengatur pengiriman dan memasukkan nomer resi pengiriman.
- b. Pembatalan paling lambat dilakukan setelah satu jam setelah pembeli melakukan pembayaran, apabila pengiriman barang menggunakan tipe layanan pengiriman instan, *sameday*, JNE regular, dan pos kilat khusus.
- c. Dalam hal pengiriman menggunakan jasa pengiriman selain pada poin B, pembeli dapat melakukan pembatalan kapanpun sebelum penjual mengatur pengiriman dan memasukkan nomer resi.

2. Pembatalan non instan

Pembatalan non instan adalah pembatalan yang dilakukan oleh pembeli dengan melalui persetujuan pihak penjual. Pembatalan non instan dapat dilakukan oleh pembeli dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembatalan dilakukan setelah penjual mengatur pengiriman.
- b. Pembatalan dilakukan sebelum penjual menyerahkan barang kepada jasa pengiriman.
- c. Penjual menyetujui pengajuan pembatalan transaksi oleh pembeli. Apabila penjual tidak merespon pembatalan transaksi dalam waktu 1x24 jam, maka sistem akan melakukan pembatalan secara otomatis paling lambat dalam 1x24 jam.

3. Pembatalan otomatis

Pembatalan otomatis adalah pembatalan yang dilakukan secara otomatis oleh sistem. Pembatalan otomatis dilakukan apabila terjadi beberapa keadaan berikut:

- a. Penjual tidak mengatur pengiriman barang dan memasukkan nomer resi pengiriman dalam rentang waktu masa pengemasan yang diperbolehkan oleh sistem di aplikasi Shopee.

- b. Penjual tidak melakukan *log in* ke aplikasi Shopee selama tujuh hari terhitung sejak pembeli melakukan pembayaran pesanan.
- c. Penjual tidak melakukan penyerahan paket kepada pihak jasa pengiriman dalam dua hari setelah masa pengemasan barang berakhir.
- d. Pembeli tidak melakukan pembayaran dalam waktu 24 jam setelah membuat pemesanan.²¹

Regulasi Pengembalian Barang Dalam Transaksi Di Aplikasi Shopee

Penyedia layanan e-commerce Shopee memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengajukan pengembalian barang yang telah diterima. Pengembalian barang dapat dilakukan dengan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Pengembalian barang dapat dilakukan apabila terjadi salah satu dari kondisi berikut:
 - a. Terdapat perbedaan antara barang yang dipesan dengan barang yang diterima, misalnya: perbedaan warna, motif, ukuran, dan lain-lain.
 - b. Terdapat cacat atau kerusakan pada barang yang diterima.
 - c. Barang yang diterima tidak lengkap, misalnya jumlah pesanan tiga item tetapi yang diterima hanya satu item.

Pengembalian barang tidak akan diproses apabila penyebabnya tidak jelas, seperti berubah pikiran.

2. Pembeli harus menyertakan bukti yang kuat berupa video *unboxing* (pembukaan paket) yang dapat membuktikan terjadinya salah satu kondisi penyebab pengajuan pengembalian barang.
3. Pembeli dapat mengajukan pengaduan atas barang yang diterima kepada pihak penjual melalui fitur chat di aplikasi shopee paling lambat sebelum 24 jam dari diterimanya pesanan.

²¹ <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6671/Jenis-dan-Proses-Pembatalan-Pesanan>

4. Penjual diberi waktu 2x24 jam untuk merespon pengaduan dan memberikan solusi atas pengaduan yang diajukan oleh pembeli.
5. Apabila dalam waktu 2x24 jam penjual tidak memberikan respon atau solusi yang memuaskan pembeli, pembeli dapat melakukan pengajuan pengaduan kepada pihak penyedia layanan.
6. Pembeli dapat memilih antara dua solusi, yaitu *refund* dan *return*. *Refund* adalah pengembalian barang kepada penjual, dan pihak penyedia layanan akan mengembalikan uang pembayaran. Sedangkan *return* adalah pembeli mengirimkan barang yang telah diterima kepada penjual, kemudian penjual akan mengirimkan barang yang sesuai dengan yang dipesan.
7. Pihak penyedia layanan memberikan waktu tiga hari kerja kepada penjual untuk menanggapi pengaduan. Jika penjual menerima pengajuan pengembalian barang, maka pembeli diberi waktu dua hari untuk melakukan pengembalian barang dan memasukkan nomer resi pengiriman barang pada aplikasi shopee. Namun, jika penjual menolak pengajuan pengembalian barang maka pihak penyedia layanan akan memutuskan persetujuan pengembalian barang apabila bukti yang telah disampaikan oleh pembeli dianggap mencukupi.
8. Dalam hal pembeli memilih opsi *refund* maka pihak penyedia layanan akan mengembalikan dana pembayaran kepada pembeli paling lambat tiga hari kerja setelah barang sampai kepada penjual.
9. Dalam hal pembeli memilih opsi *return* maka pihak penjual diberi waktu tiga hari untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Apabila dalam waktu tersebut penjual tidak melakukan pengiriman barang, maka pihak penyedia layanan akan melakukan pengembalian dana kepada penjual.²²

Pembahasan

²² <https://seller.shopee.co.id/edu/article/17055>

Dari uraian regulasi pembatalan transaksi di aplikasi Shopee di atas, terdapat tiga macam pembatalan transaksi sebelum penjual mengatur pengiriman barang, yaitu: pembatalan instan, non instan, dan otomatis. Dalam pembatalan instan, pembeli dapat membatalkan transaksi tanpa harus mendapat persetujuan penjual selagi penjual belum menekan tombol menerima pesanan. Ditilik dari teori *khiyar majlis*, maka pembatalan ini tidak termasuk penggunaan hak *khiyar majlis* karena pembatalan dilakukan sebelum penjual melakukan persetujuan transaksi (*ijab*). *Qabul* tanpa adanya *ijab* belum menjadikan pembeli terikat dengan transaksi, sehingga ia boleh menarik diri dari transaksi jual beli. Sedangkan hak *khiyar majlis* baru berlaku setelah adanya rangkaian *ijab* dan *qabul*.

Pembatalan non instan dapat dilakukan jika penjual sudah menekan tombol menerima pesanan, dan ia menyetujui pembatalan transaksi. Dalam pembatalan non instan ini tidak dapat sebagai bentuk implementasi *khiyar majlis*, karena dalam *khiyar majlis* pembatalan boleh dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa persetujuan pihak yang lain. Pembatalan non instan juga tidak dapat disebut sebagai implementasi *khiyar syarat* karena kesepakatan pemberian hak pembatalan transaksi tidak dijelaskan dalam transaksi melainkan setelah pengajuan pembatalan transaksi oleh pembeli, dan pembatalan transaksi harus mendapatkan persetujuan oleh penjual. Pembatalan non instan ini lebih tepat disebut sebagai *iqalah* dalam kajian fiqh *muamalah*. *Iqalah* adalah pembatalan transaksi yang dilakukan tanpa melalui prosedur *khiyar* dan harus terdapat kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.²³

Pembatalan otomatis hanya dapat dilakukan oleh pihak penyedia layanan Shopee, ketika penjual tidak melakukan pengaturan pengiriman pesanan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Pembatalan otomatis ini menurut hemat penulis bukan merupakan implelementasi dari khiyar, karena pembatalan dilakukan oleh pihak lain di luar penjual dan pembeli. *Khiyar majlis* tidak dapat diterapkan dalam pembatalan otomatis, karena waktu pembatalan tidak dilakukan di majlis akad. *Khiyar syarat* juga tidak dapat diterapkan dalam pembatalan otomatis, karena *khiyar syarat* dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli saat transaksi dilakukan, selain itu *khiyar syarat* dapat dilakukan saat pembeli telah menerima barang sedangkan dalam pembatalan otomatis, pembeli belum menerima barang pesanan.

²³ *Al-fiqhu Al-Islami wa adillatuhu*, Vol.4, hlm. 3162

Pembatalan transaksi yang dilakukan setelah pembeli menerima pesanan dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan antara barang yang diterima dengan spesifikasi barang, adanya cacat dalam barang yang diterima, dan tidak lengkapnya barang yang diterima. Pembatalan yang dilakukan karena perbedaan antara spesifikasi barang dan barang yang diterima merupakan implementasi dari *khiyar rukyah*. Menurut madzhab yang mengesahkan transaksi *bai' al-ghaib*, pembeli mendapatkan hak *khiyar* saat menerima dan melihat objek transaksi secara langsung.

Pembatalan transaksi yang dilakukan akibat adanya cacat dalam objek transaksi merupakan implementasi dari hak *khiyar aib*. Adapun pengajuan pembatalan transaksi yang dibatasi waktu maksimal 24 jam setelah barang diterima dapat mengikuti pendapat madzhab Maliki yang menyatakan bahwa hak untuk membatalkan transaksi akibat adanya cacat bersifat *ala at-tarakhiy*, tidak harus dilakukan seketika.

Pembatalan transaksi akibat adanya ketidaklengkapan barang yang diterima, pembeli dapat memilih antara membatalkan transaksi atas barang yang belum diterima dan meminta pengembalian uang pembayaran atas barang tersebut, atau meminta penjual mengirimkan kekurangan barang yang belum dikirim. Pembatalan ini merupakan implementasi atas *khiyar rukyah*, karena pembeli memiliki hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan sebagian transaksi saat menerima dan melihat objek transaksi secara langsung.

Khiyar majlis dan *khiyar syarat* tidak diimplementasikan dalam ketentuan pembatalan transaksi dan pengembalian barang pada aplikasi Shopee. Dari sisi hukum Islam, memang terdapat celah untuk tidak menerapkan keduanya, karena terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh terkait eksistensi *Khiyar majlis*. Adapun *khiyar syarat* bukan merupakan suatu hak yang harus diterapkan, karena hak *khiyar syarat* merupakan hak opsional yang timbul akibat adanya kesepakatan antar kedua belah pihak.

Tidak diterapkannya *Khiyar majlis* dan *khiyar syarat* dari sisi kemaslahatan adalah opsi yang terbaik bagi kedua belah pihak dalam transaksi berbasis daring. Penerapan keduanya bertentangan dengan aspek kecepatan transaksi dan kepastian hukum, mengingat transaksi dilakukan antar dua pihak yang saling tidak mengenal dan tinggal di tempat yang saing berjauhan.

Penutup

Dari uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pembatalan transaksi dan pengembalian barang di aplikasi

Shopee telah menerapkan *khiyar aib* dan *khiyar rukyah*. *khiyar aib* diimplementasikan pada pembatalan transaksi akibat adanya cacat dalam objek transaksi yang telah diterima oleh pembeli. Adapun *khiyar rukyah* diimplementasikan pada pembatalan transaksi akibat adanya perbedaan antara spesifikasi barang dengan objek transaksi yang diterima oleh pembeli.

Dalam penelitian ini penulis menemukan adanya ketentuan pembatalan transaksi yang tidak sesuai dengan teori pembatalan transaksi dalam fiqh muamalah, yaitu ketentuan pembatalan otomatis. Pembatalan otomatis bertentangan dengan teori *khiyar* dan *fasakh aqad*. Pembatalan otomatis menurut hemat penulis merugikan pihak pembeli dan menguntungkan pihak penjual. Penulis berharap pihak penyedia layanan Shopee menemukan solusi alternatif yang tidak merugikan kedua belah pihak, dan dapat menjamin kepastian hukum serta kecepatan transaksi.

Daftar Pustaka

- Ad-Dimasqiy, Muhammad Ibn Abdurrahman, *Rahmatu Al-Ummah fi ikhtilaf Al-Aimmah*, Cetakan Pertama, (Kairo: Maktabah At-tawqifiyah: 2000)
- Al-Kasani ,Abu Bakar, *badai' as-shanai' fi tartibi as-syarai'*, cetakan kedua (Dar al-kutub al-ilmiyah: Beirut: 1989)
- Al-Maghribiy, Muhammad Ibn Abdurrahman, *mawahibu al-jalil li mukhtashar al-khalil*, cetakan pertama (Dar Alam Al-kutub: Riyadh: 2007)
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-fiqhu Al-Islami wa adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr: 1989)
- An-Nawawiy, Yahya Ibn Syaraf, *Al-Majmu' Syarkeh Al-Muhadzẓab*, Cetakan Pertama, (Riyadh: Al-Irsyad: 1998)
- As-Syathiry, Ahmad Bin Umar, *Al-Yaqut An-Nafis fi Madẓhabi Ibni Idris*, Cetakan pertama, (Jeddah: Dar Al-Minhaj: 2011)
- As-Syayrazy, Ibrahim Ibn Ali, *Al-Muhadzẓab fi al-fiqh al-Imam As-Syafi'iy*, cetakan pertama, (Beirut: Dar As-Syamiyah: 2003)

Azra, Azyumardi, Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju millennium baru (Jakarta: Mizan: 2013)

Ibn Muhammad Ibn Qudamah, Abdullah, *Al-mughniy* (Al-Qahirah: Kairo: TT)

Muhammad bin Ahmad al-Khotib as-Syarbiniy as-Syafi'i, Syamsuddiin, *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani alfadzi al-minhaj*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah: 1994)

<https://seller.shopee.co.id/edu/article/17055>

<https://seller.shopee.co.id/edu/article/6671/Jenis-dan-Proses-Pembatalan-Pesanan>

<https://katadata.co.id/agung/berita/623af52eea481/7-marketplace-terbesar-di-indonesia-kuartal-iii-2021>